

**PEDOMAN AUDIT
SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN**



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmad Tuhan YME telah terselesaikan pedoman AUDIT sarana dan prasarana pembelajaran di selingkung Unesa yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan audit sarana dan prasarana yang ada di Unesa.

Pedoman audit sarana dan prasarana pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi standar mutu terkait sarana dan prasarana yang diberlakukan di selingkung Unesa

Surabaya, Februari 2020
PPM Unesa

1. PENDAHULUAN

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan mahasiswa dalam hal layanan, unit penyelenggara pendidikan dituntut untuk memenuhi harapan mahasiswa dalam melakukan perbaikan layanan. Layanan mahasiswa yang dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya saat ini belum memenuhi harapan mahasiswa. Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan salah satu standar mutu yang harus dipenuhi bagi setiap penyelenggara pendidikan. Pemenuhan standar ini menjadi prioritas unggulan yang harus dipenuhi setiap penyelenggara pendidikan. Standar sarana antara lain: standar perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sarana teknologi informasi, olahraga dan berkesenian. Sementara untuk prasarana antara lain: standar lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tatausaha dan fasilitas umum.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan mahasiswa adalah melakukan audit sarana dan prasarana pembelajaran.

2. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana ketercapaian standar sarana dan prasarana telah dipenuhi di masing-masing program studi yang ada di selingkung unesa.

3. SASARAN

- a. mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada program di prodi selingkung Unesa.
- b. mengetahui kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran yang ada program di prodi selingkung Unesa.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit sarana dan prasarana pembelajaran adalah seluruh program studi yang ada di selingkung Unesa.

5. PELAKSANAAN DAN TEKNIK AUDIT

a Pelaksanaan

Pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil audit, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen audit;
- 2) Menentukan unit yang di audit;
- 3) Melaksanakan audit;
- 4) Mengolah hasil audit;
- 5) Menyajikan dan melaporkan hasil.

b. Teknik audit

Untuk melakukan audit, dilakukan dengan antara lain:

- 1) Kuesioner menggunakan instrumen secara manual;
- 2) Kuesioner menggunakan instrumen secara elektronik;

c. Hasil Survei Kepuasan Mahasiswa, dimaksudkan untuk:

- 1) Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit kerja layanan;
- 2) Mengukur secara berkala penyelenggaraan layanan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja layanan;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan layanan;
- 4) Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

6. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	SOP AUDIT SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
	Kode/No : 000021200	Revisi : 0 Tanggal: 13 Februari 2018	Halaman : 1 dari 3

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Tahap persiapan yang harus dilakukan untuk audit sarana dan prasarana pembelajaran
2. Tahap pelaksanaan audit sarana dan prasarana pembelajaran
3. Tahap akhir dari sarana dan prasarana pembelajaran

Definisi

Kegiatan sarana dan prasarana pembelajaran merupakan suatu proses evaluasi internal terhadap ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di selingkung Unesa. Unit audit adalah seluruh program studi di Universitas Negeri Surabaya. Hasil audit ini berupa kekuatan dan kelemahan dari institusi. Kekuatan institusi diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan sedangkan kelemahannya harus diminimalkan atau ditiadakan.

Ruang Lingkup

SOP ini meliputi:

1. Tata cara dan proses pelaksanaan kegiatan audit sarana dan prasarana pembelajaran
2. Program studi di selingkung Unesa.

Referensi


UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal mutu akademik;

Kegiatan	Rektor	PPM	Dekan, Kaprodi, UPM	Dokumen	Waktu
Menyiapkan instrumen audit sarana dan prasarana pembelajaran				Instrumen	1 minggu
Melakukan validasi <i>expert</i>				Instrumen	1 minggu
Sosialisasi kegiatan untuk audit ke Dekan, Kaprodi, UPM				Instrumen	1 minggu
Melakukan audit sarana dan prasarana pembelajaran				Instrumen	1 minggu
Mengolah hasil audit				data	1 hari
Membuat laporan hasil audit				laporan	3 hari
Penyerahan hasil audit				laporan	1 hari
Tindak lanjut				laporan hasil	1 hari

7. PENUTUP

Audit sarana dan prasarana pembelajaran perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan ketercukukan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya, Pebruari 2020
Kapus Audit Mutu Internal,



Dr. Djoko Suwito, M.Pd.
NIP. 196503051991031007